



PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA

Jl. A. Yani Kp. Babakan Bogor RT/RW 002/06 Desa Dawuan Barat,
Kecamatan Cikampek,

Kabupaten Karawang. Jawa Barat. 41373. Telp : (0264) 8388643.

Jl. Medan Merdeka Timur No.7, Gambir, Jakarta Pusat.

COMPANY PROFILE

KATA PENGANTAR

PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA, berdiri sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur semen instan, dengan merk SUPER MORTAR. Sejak tahun 2012. Super Mortar diperuntukan untuk menunjang pembangunan pembangunan nasional baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat berupa Gedung Tinggi, Perkantoran, Universitas, Hotel, Sekolah, Rumah Sakit, Rumah Tinggal, Ruko, Pabrik dll. Selain itu PT. Cakrawala Bangun Persada sejak awal tahun 2021 menambah orientasi usaha sebagai pengembang perumahan TNIAD.

1. Praktis : Siap pakai hanya dengan menambahkan air sebelum digunakan dan mudah diaplikasikan.
2. Berkualitas :Adukan mempunyai daya rekat yang kuat.
 - Kualitas Finishing lebih baik.
 - Konsistensi dan homogenitas produk yang dihasilkan dalam waktu singkat.
 - Mencegah terangkatnya keramik lantai (Popping).
 - Penyimpanan lebih tahan lama.
3. Effesien :Waktu pengerjaan lebi cepat, dalam waktu 1 x 24 Jam sudah kering.
 - Penggunaan bahan baku spesifikasi lebih tipis dan tidak ada kelebihan material kebuang.
 - Biaya dan material lebih pasti & terukur.
 - Tidak perlu tempat yang luas dalam penyimpanan, areal bersih, tidak ada tumpukan pasir, dan adukan semen.
 - Tenaga kerja lebih produktif.

Company Profile ini dibuat sebagai dasar pertimbangan penawaran, kerja sama, dan informasi jenis produk yang dapat dikerjakan oleh perusahaan kami. Meskipun usia perusahaan kami relatif masih muda tetapi produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat di banggakan.

Semoga Company Profile perusahaan kami dapat memberikan wacana dan pertimbangan untuk menjalin kerja sama pemanfaatan SUPER MORTAR dalam pembangunan yang bapak/ibu akan kerjakan dan yang sedang berjalan. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhoi segala usaha kita. Amin.

PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA

Ir. Sugeng Susanto, MM
Direktur Utama

SEJARAH PERUSAHAAN



Oktaria SH, MKn, No 23. Yang merupakan motivasi para sesepuh TNI Angkatan Darat berserta Mitra Usaha dibawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP), dalam rangka mengembangkan potensi Alam dan Suber Daya Manusia untuk mewujudkan sebuah produksi Semen Mortar sebagai sarana penunjang pembangunan kontruksi nasional.

Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) didirikan Tahun 1962 dengan akta Notaris Abdul Latief No. 41, tanggal 10 Agustus 1962 oleh para sesepuh Angkatan Darat sebagai bentuk kepedulian untuk ikut berperan serta membantu keluarga besar TNI AD dan Masyarakat dalam bidang Sosial Keagamaan dan kemanusiaan melalui kegiatan Pendidikan, pendirian badan usaha serta penyertaan modal.

Pemilik Modal PT. Cakrawala Bangun Persada adalah Yayasan Kartika Eka Paksi bekerjasama dengan mitra usaha dan dikelola oleh para purnawirawan TNI Angkatan Darat.

VISI

MENDUKUNG SERTA MEWUJUDKAN PROGRAM 30.000 UNIT PERUMAHAN NON DINAS UNTUK TNI ANGKATAN DARAT.

MENJADI PRODUSEN SEMEN MORTAR YANG BERKUALITAS SERTA BERSAING DENGAN PERUSAHAAN BESAR.

MISI

Fokus kepada program 30.000 unit rumah non dinas TNI AD.

Menciptakan lingkungan dan pengelolaan yang nyaman dan bersih di perumahan non dinas TNI AD.

Memberikan rumah non dinas terbaik dengan kerjasama dengan BUMN untuk TNI AD

Memaksimalkan kualitas dan quantity produksi semen instan mortar.

Menjalin dan memperluas kerjasama dengan berbagai elemen mitra kerja.



SUSUNAN PEMILIK MODAL

NO	NAMA	NO KTP	ALAMAT	PERSENTASE
1	YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI (YKEP)	-	Jl. Medan Merdeka Timur No.7	98%
2	SYAIFUL ILYAS	-		2%

LEGALITAS PERUSAHAAN
PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2110210049805

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA |
| 2. Alamat Kantor | : jalan jendral ahmad Yani, Desa/Kelurahan Dawuan Barat, Kec. Cikampek,
Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 41373 |
| No. Telepon | : 81381816575 |
| Email | : cakrawalabangunpersada8@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Oktober 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2110210049805

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Jl. Utan Kayu Raya No. 81 RT 001 RW 008, Desa/Kelurahan Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13120	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	Jl. Utan Kayu Raya No. 81 RT 001 RW 008, Desa/Kelurahan Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13120	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Jl. Utan Kayu Raya No. 81 RT 001 RW 008, Desa/Kelurahan Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13120	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 211021004980500020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2110210049805 |
| 3. Alamat Kantor | : jalan jendral ahmad yani, Desa/Kelurahan Dawuan Barat, Kec. Cikampek,
Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 41373 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41011 - Konstruksi Gedung Hunian |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Utan Kayu Raya No. 81 RT 001 RW 008 Desa/Kelurahan Utan Kayu
Utara, Kec. Matraman, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13120 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 09 Juli 2022

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 211021004980500020001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA:

Asosiasi yang diikuti : ARKINDO
Nama PJBUs : SUGENG SUSANTO
Nama PJTBU : ASEP WIJANARKO / 2.2.003.1.1472.31.4781423
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cakrawalabangunpersada8@gmail.com
NPWP : 031736705001000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.2.01.BG.K.10.2022.0013008
Ditetapkan tanggal : 2022-07-09
Masa Berlaku s.d. : 2025-07-08

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG001	Umum	41011	Konstruksi Gedung Hunian	YOGA ARDI NUGROHO 2.1.022.1.142.31.4783426
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



ARKINDO



**DEWAN PIMPINAN PROVINSI DKI JAKARTA
ASOSIASI REKANAN KONSTRUKSI INDONESIA
(DPPROV - DKI JAKARTA - ARKINDO)**

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA BADAN USAHA

Nomor : 043/SK/DPPROV-ARKINDO/JKT/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Bidang Kesekretariatan Dewan Pimpinan Provinsi DKI Jakarta Asosiasi Rekanan Konstruksi Indonesia (DPProv DKI - ARKINDO), dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Badan Usaha : CAKRAWALA BANGUN PERSADA
Peranggung Jawab : Sugeng Susanto
Alamat Badan Usaha : Jl. Utan Kayu Raya, Utan Kayu Utara, Matraman, Kota Jakarta Timur
Kabupaten / Kota : Jakarta Timur
Kualifikasi : K - 1
N P W P : 03.173.670.5-001.000

NO	SUBKUALIFIKASI	KODE SUBKLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI
1	K - 1	BG001	Jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan Kopel

Adalah benar bahwa badan usaha yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota ARKINDO dan sedang melakukan proses registrasi di LPJKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/lembaga yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Februari 2022

**DEWAN PIMPINAN PROVINSI DKI JAKARTA
ASOSIASI REKANAN KONSTRUKSI INDONESIA
(DPPROV DKI JAKARTA - ARKINDO)**

ARKINDO

**DEWAN PIMPINAN PROVINSI
DKI JAKARTA**



ANDRIE PUTRA SYAH IYAN, SE
Ketua Umum



GAPEKNAS

KARTU TANDA ANGGOTA

No. : 01/31/3171/GAPEKNAS/02975

Nama Badan Usaha : PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 7 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Gambir
Kec. Gambir
Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Pusat
Provinsi : DKI Jakarta
Kode Pos : 10110
Nomor Telepon : 0858 6161 6789
Email : cakrawalabangunpersada8@gmail.com
Penanggung Jawab : SUGENG SUSANTO, IR
NPWP : 424750560025000
Kualifikasi : MENENGAH

Dikeluarkan Oleh:
Dewan Pimpinan Pusat GAPEKNAS



Ricky Conrad Siahaan, ST
Ketua Umum



R. Bima Bhakti Nusantara, SH., Mh
Sekretaris Jendral

Disahkan Tanggal 18 - Maret - 2024



Kartu Tanda Anggota ini berlaku sampai dengan Tgl. 17 Bulan Maret Tahun 2025

11070339



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 74321 3257 0007020 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Yohanes Virgio Baptista Bugis

No. Reg. KKK.2037.001400 2023

Telah kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

**Keselamatan & Kesehatan Kerja
Occupational Safety & Health**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**AHLI KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA UMUM
GENERAL OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH EXPERT**

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Jakarta, 25 April 2023

Atas nama BNSP
On behalf of Indonesian Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi K3 Nasional
Professional Certification Agency for National Occupational Safety & Health



(Signature)
Thomas R. Mardadi

Ketua
Chairman



Vertical text on the left margin, likely a security or identification code.



10484483

17/07/22 16:23

Certifikat



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY



SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat
(Certificate Number)
74321 3257 4 00138 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
(This is to certify that)

DODY HADIANA

Nomor Registrasi
(Registration Number)
KKK 753 00138 2022

Telah memenuhi persyaratan dan kompeten pada kualifikasi
(Meet the requirements and competent for the below qualification)

Ahli K3 Muda

HSE Junior Expert

Sertifikat berlaku untuk 3 (tiga) tahun
(This certificate is valid for 3 (three) years)

Jakarta, 29 September 2022
Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi K3 Mandiri
(K3 Mandiri Professional Certification Body)



Ir. Dityo Pramono
Ketua/Chairman



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Merdeka Selatan No. 18 Jakarta 10110
Telepon : (021) 3804242 Faks : (021) 3507210

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor Sertifikat : 9847.0.24.M013.09.2021
Nomor Register : 46486.0.2021

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan ini menerangkan bahwa SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESIONALIS INDONESIA sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 304 K/ 20/DJL.4/2019 Tanggal 09 September 2019, melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan:

Nama : **IR BAYU PURNOMO**
Nomor KTP/Paspor : 3603122408670001
Tempat dan Tanggal Lahir : Magelang, 24 Agustus 1967
Alamat : Jl. Anggur 2 Blok E 5/12A Bumi Asri RT.002/RW.016 , Kel/Desa Kutabumi , Kab. Tangerang, Banten

Telah dinyatakan kompeten dalam:

Jabatan/Profesi : Teknisi Madya, Asisten Manajer Pembangunan dan Pemasangan Pemanfaatan Tegangan Rendah
Deskripsi Jabatan/Profesi : Melaksanakan evaluasi hasil pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tegangan rendah
Kode Jenjang Kualifikasi : F.43.142.01.KUALIFIKASI.5.MANTER



skttkdjk.esdm.go.id



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2021
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
u.b.
Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan

Wanhar
NIP 196705141996031001

Sertifikat Kompetensi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan

F7229952



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number

74321 2142.02 8 00007619 2024

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

MUHAMMAD RULIANDY, ST

No. Reg. F 2100 01451 2024 0309493 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung
Associate Expert in Building Engineering

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi
ATAKNAS Profesional Konstruksi Professional Certification Agency



Hamza Kasman, SH
Direktur LSP
Director PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:**

Klasifikasi	: SIPIL
<i>Classification</i>	: <i>CIVIL</i>
Subklasifikasi	: Gedung
<i>Subclassification</i>	: <i>Building</i>
Kualifikasi	: Ahli
<i>Qualification</i>	: <i>Expert</i>
Jenjang	: 8 (Delapan)
<i>Level</i>	: <i>8 (Eight)</i>
Okupasi	: Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung
<i>Occupation</i>	: <i>Associate Expert in Building Engineering</i>

Ditetapkan di Jakarta, 03 Juni 2024
Enacted in Jakarta, 3rd June 2024



MUHAMMAD RULIANDY, ST



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.

F7230175



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number

74321 2142.02 7 00007626 2024

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

A. RIADH

No. Reg. F 2100 01458 2024 0309500 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
Young Building Engineering Expert

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi ATAKNAS Profesional Konstruksi
ATAKNAS Profesional Konstruksi Professional Certification Agency



Hamza Kasman, SH
Direktur LSP
Director PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:**

Klasifikasi	: SIPIL
<i>Classification</i>	: <i>CIVIL</i>
Subklasifikasi	: Gedung
<i>Subclassification</i>	: <i>Building</i>
Kualifikasi	: Ahli
<i>Qualification</i>	: <i>Expert</i>
Jenjang	: 7 (Tujuh)
<i>Level</i>	: <i>7 (Seven)</i>
Okupasi	: Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
<i>Occupation</i>	: <i>Young Building Engineering Expert</i>

Ditetapkan di Jakarta, 03 Juni 2024
Enacted in Jakarta, 3rd June 2024



A. RIADH



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
Chamber of Commerce and Industry



KARTU TANDA ANGGOTA BIASA
Certificate of Ordinary Member

Nomor Registrasi Nasional : 240511-092856711
National Registered Number

Nomor Anggota : 20201-23092856711
Membership Number

Berlaku Hingga : 2025-05-11
Valid Until



NAMA PERUSAHAAN : PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA
Name of Company

PEMIMPIN PERUSAHAAN : SUGENG SUSANTO, IR
Person in Charge

ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Medan Merdeka Timur No. 7 Gambir
Company's Address
Jakarta Pusat

KUALIFIKASI PERUSAHAAN : Usaha Kecil
Company's Qualification

NOMOR INDUK BERUSAHA : 2110210049805
Business Permit Number

KATEGORI USAHA : Konstruksi
Business Category

JABATAN : Direktur Utama
Position

KODE POS : 10110
Zip Code

NPWP PERUSAHAAN : 42.475.056.0-025.000
Tax Registration Number

KODE KBLI : 41011, 41011, 41011,
ISIC Code 68111, 23957

ADALAH ANGGOTA BIASA
is an Ordinary Member

KABUPATEN/KOTA : KOTA JAKARTA PUSAT
District/Municipality

Provinsi : DKI JAKARTA
Province

Dewan Pengurus KADIN Kabupaten/Kota
Board of Directors, KADIN Regency/City

RH. Victor Aritonang

Ketua

Dewan Pengurus KADIN Provinsi
Board of Directors, KADIN Province

Diana Dewi

Ketua Umum

Dewan Pengurus KADIN Indonesia
Board of Directors, KADIN Indonesia

M. Asjad Rasjid P.M

Ketua Umum



PINDAI QR
untuk
otentikasi



**ASOSIASI PERUSAHAAN PERDAGANGAN BARANG
DISTRIBUTOR, KEAGENAN DAN INDUSTRI INDONESIA
(ARDINDO) PROVINSI DKI JAKARTA**

KARTU TANDA ANGGOTA

No. Anggota : 06699/BPD ARDIN IND/DKI-01/V/2023

Nama Perusahaan : PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA

Nama Pimpinan : Ir. SUGENG SUSANTO

Alamat Perusahaan : Jl. Medan Merdeka Timur No. 7 RT. 002 RW. 001
Gambir, Gambir - Jakarta Pusat 10110

No. Telp. / Fax. : 0813 8181 6575 Fax. : 021-..

NPWP : 42.475.056.0-025.000

Nomor Induk Berusaha : 2110210049805

Kualifikasi : Kecil

Bidang Usaha : Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Bidang : 3.00.07 : Alat/Peralatan Furnitur
3.06.10 : Alat/Peralatan/Suku Cadang Radio, Telekomunikasi dan
Elektronika

**Adalah anggota ASOSIASI PERUSAHAAN PERDAGANGAN BARANG DISTRIBUTOR, KEAGENAN
DAN INDUSTRI INDONESIA (ARDINDO) Provinsi DKI Jakarta**

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Juni 2024
Berlaku sampai dengan : 15 Mei 2025



**PENGURUS SEMENTARA (CARE TAKER)
ARDINDO PROVINSI DKI JAKARTA**



BERRY B. PURBA, SH., MH
Ketua Caretaker

0016312



SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN)
PEMASOKAN BARANG

NOMOR SERTIFIKAT : **1-0901-015-1085585**

NOMOR KTAB KADIN : **23092856711**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dan atas permohonan perusahaan di bawah ini, telah dilakukan verifikasi dan validasi dokumen yang diajukan, maka ditetapkan bahwa:

Nama Perusahaan : **CAKRAWALA BANGUN PERSADA.PT**
Alamat : **JL.MEDAN MERDEKA TIMUR NO.7
KEL.GAMBIR, KEC.GAMBIR**
Kotamadya : **JAKARTA PUSAT** Provinsi : **DKI JAKARTA**, Kode Pos : **10110**
Nomor Telepon : **081381816575** Faksimile : E-mail :
Nama Direktur Utama/
Penanggung Jawab. : **IRSUGENG SUSANTO**

telah memenuhi persyaratan usaha dengan kompetensi dan kualifikasi, dengan rincian sebagaimana tercantum di bawah ini :

A. KOMPETENSI & KUALIFIKASI

KODE SUBBIDANG		KUALIFIKASI
3.00.07	alat/peralatan : furniture/meubelair	K

Sertifikat ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : **11 Juni 2025**



Sertifikat ini telah diregistrasikan pada
Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta
No. Registrasi : **240611-00035270**

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri
DKI Jakarta

DIANA DEWI
Ketua Umum



Badan Sertifikasi
KADIN DKI Jakarta

IR. PULO MARBUN
Ketua



Nama Perusahaan : **CAKRAWALA BANGUN PERSADA.PT**
NOMOR SERTIFIKAT : **1-0901-015-1085585** NOMOR KTAB KADIN : **23092856711**

B. DATA LEGALITAS

1. Akta Pendirian
a. Notaris : **MIRA OKTARIA,SH.,M.KN**
b. Nomor Akte : **23**
c. Tgl. Pendirian : **21-10-2011**
2. Akta Perubahan terakhir
a. Notaris : **AJENG KUMALA INDRIYAN,SH.,M.HUM.,M.KN**
b. Nomor Akte : **24**
c. Tanggal : **29-11-2023**
3. Pendaftaran di Pengadilan Negeri
Nomor/Tanggal : **---**
4. Pengesahan Akte oleh Menteri Kehakiman RI
Nomor/Tanggal : **AHU-0078383.AH.01.02.TAHUN 2023/14-12-2023**
5. Pengumuman dalam Lembaran Berita Negara/ Tambahan
Berita Negara : **---**
Nomor/Tanggal : **---**
6. Perusahaan PMDN/ PMA/ NIB (Coret yang tidak perlu)
Nomor Ijin : **---**
Tanggal Ijin : **---**
7. Surat Ijin Usaha Perdagangan/ NIB (Coret yang tidak perlu)
Nomor Ijin : **2110210049805**
Tanggal Ijin : **21-10-2021**
8. Surat Ijin Khusus Sektoral
Nomor Ijin : **---**
Tanggal Ijin : **---**
9. NPWP Perusahaan : **42.475.056.0-025.000**
10. NPWP Direktur Utama/
Penanggung Jawab : **68.387.436.6-403.000**

C. KEMAMPUAN PERMODALAN

1. Modal Statuta
a. Modal Dasar : **Rp 2.500.000.000--**
b. Modal Ditempatkan : **Rp 1.000.000.000--**
2. Modal Non-Ekuitas : **Rp 700.000.000--**
3. Kemampuan Keuangan : **Rp 2.100.000.000--**
4. Surat Dukungan BANK : **---**
5. Referensi Proyek
a. Nilai Proyek Tertinggi : **---**
5 tahun terakhir
b. Omzet Tahunan Tertinggi : **---**
5 tahun terakhir

Ditetapkan di JAKARTA
Pada Tanggal : **11 Juni 2024**
Dewan Pengurus Daerah
Asosiasi/ Gabungan : **BPD ARDIN INDONESIA**
Provinsi DKI Jakarta
BERRY B. PURBA, SH., MH
Ketua Care Taker

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri
Kota Jakarta : **PUSAT**
RH. VICTOR ARITONANG
Ketua

Kebenaran data yang ada dalam sertifikat ini dapat diperiksa pada website dengan alamat www.badansertifikaskadindjakarta.or.id
atau melalui telepon (021) 3844563, 3844564, 3844565

0016321



SERTIFIKAT BADAN USAHA

(SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN)

JASA LAINNYA



NOMOR SERTIFIKAT : 1-0901-000-1085584

NOMOR KTAB KADIN : 23092856711

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dan atas permohonan perusahaan di bawah ini, telah dilakukan verifikasi dan validasi dokumen yang diajukan, maka ditetapkan bahwa :

Nama Perusahaan : **CAKRAWALA BANGUN PERSADA.PT**
 JL.MEDAN MERDEKA TIMUR NO.7
 Alamat : **KEL.GAMBIR, KEC.GAMBIR**
 Kotamadya : **JAKARTA PUSAT** Provinsi : **DKI JAKARTA**, Kode Pos : **10110**
 Nomor Telepon : **081381816575** Faksimile : E-mail :
 Nama Direktur Utama/ Penanggung Jawab : **IR.SUGENG SUSANTO**

telah memenuhi persyaratan usaha dengan kompetensi dan kualifikasi, dengan rincian sebagaimana tercantum di bawah ini :

A. KOMPETENSI & KUALIFIKASI

KODE SUBBIDANG		KUALIFIKASI
5.07.20	jasa design interior/eksterior	K
	TABAH Jujur Setia	

Sertifikat ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : **11 Juni 2025**



Sertifikat ini telah diregistrasikan pada Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta
No. Registrasi : 240611-00035273

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri
DKI Jakarta

DIANA DEWI
Ketua Umum



Badan Sertifikasi
KADIN DKI Jakarta

R. PULO MARBUN
Ketua



Nama Perusahaan : **CAKRAWALA BANGUN PERSADA.PT**

NOMOR SERTIFIKAT : **1-0901-000-1085584**

NOMOR KTAB KADIN : **23092856711**


B. DATA LEGALITAS

1. Akta Pendirian : **MIRA OKTARIA,SH.,M.KN**
 - a. Notaris :
 - b. Nomor Akte : **23**
 - c. Tgl. Pendirian : **21-10-2011**
2. Akta Perubahan terakhir : **AJENG KUMALA INDRİYANI,SH.,M.HUM.,M.KN**
 - a. Notaris :
 - b. Nomor Akte : **24**
 - c. Tanggal : **29-11-2023**
3. Pendaftaran di Pengadilan Negeri :
4. Pengesahan Akte oleh Menteri Kehakiman RI :
5. Pengumuman dalam Lembaran Berita Negara/ Tambahan :
6. Perusahan PMDN/ PMA/ NIB (Coret yang tidak perlu) :
7. Surat Ijin Usaha Perdagangan/ NIB (Coret yang tidak perlu) :
8. Surat Ijin Khusus Sektoral :
9. NPWP Perusahaan : **42.475.056.0-025.000**
10. NPWP Direktur Utama/ Penanggung Jawab : **68.387.436.6-403.000**

C. KEMAMPUAN PERMODALAN

1. Modal Statuta :
2. Modal Ditempatkan :
3. Kemampuan Keuangan :
4. Surat Dukungan BANK :
5. Referensi Proyek :
6. Nilai Proyek Tertinggi :
7. Omzet Tahunan Tertinggi :

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal : 11 Juni 2024


Badan Pengurus
Pasar dagang dan Industri
Jakarta Pusat
KOTA
JAKARTA PUSAT

RH. VICTOR ARITONANG
Ketua

Kebenaran data yang ada dalam sertifikat ini dapat diperiksa pada website dengan alamat www.badansertifikasikadindjakarta.or.id
atau melalui telepon (021) 3844563, 3844564, 3844565

Yayasan Kartika Eka Paksi
Jl. Medan Merdeka Timur No. 7 Jakarta Pusat



SERTIFIKAT

Diberikan kepada


Ir. Sugeng Susanto

Sebagai Peserta :

**Pelatihan Dasar Akutansi dan Pemahaman Kualitas Laporan Keuangan sesuai dengan SAK (Standard Akutansi Keuangan)
Yang Diselenggarakan di YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI**

Jakarta, 24 - 25 Februari 2022


Bendahara Pengurus
Yayasan Kartika Eka Paksi


Dr. Yudi Sutrasna, S.E., M.M

Mengetahui
Ketua Pengurus
Yayasan Kartika Eka Paksi


Tatang Sulaiman, S.Sos., M.Si

Pembicara
Konsultant Laporan Keuangan


Drs. Yadi Supriyadi, CA., Ak., M.M

AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
PERUSAHAAN



PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA
Manufaktur Semen Instan



NOTARIS
MIRA OKTARIA, SH, MKn

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-67 AH.02.02-TAHUN 2010
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2010

SALINAN

AKTA : PERSEDIAN TERBATAS
PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA

NOMOR : 23.-

TANGGAL : 21 OKTOBER 2011



PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA
Manufaktur Semen Instan

NOTARIS
MIRA OKTARIA, S.H., N.M.

PERSEROAN TERBATAS
PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA

Nomor: 23.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 21-10-2011 (dua puluh ---
satu Oktober dua ribu sebelas), pukul 10.00 WIB (sepuluh
waktu Indonesia barat), -----

-Berhadapan dengan saya, MIRA OKTARIA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, -
dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal ---
dan namanya akan disebut di bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan AGUS LAINAN, lahir di Pematang Siantar, pada -
tanggal 13-03-1958 (tiga belas Maret seribu -----
sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Taman Fabuaran
Blok A.7/20, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006,
Kelurahan Fabuaran, Kecamatan Karawaci, warga ---
negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk ---
nomor 3671071303580001; -----

2. Tuan JUHAEDI, lahir di Sumedang, pada tanggal ---
02-11-1970 (dua Nopember seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Kota ---
Tangerang, Taman Adhiloeka Blok E/6, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan ---
Karangsari, Kecamatan Naglasari, warga negara ---
Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk ---
nomor 3671100211700001; -----

3. Tuan DANIEL, Sarjana ekonomi, lahir di Medan, pada
tanggal 01-08-1965 (satu Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal
di Jakarta Barat, Taman Surya 2 B-2/10, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan ---
Pegadungen, Kecamatan Kalideres, warga negara -----





PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA
Manufaktur Semen Instan

Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk -----
nomor 09.5207.010865.5518; -----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----

4. Tuan KURNIADI, Bachelor of Science, lahir di -----
Pondok Pinang, pada tanggal 27-07-1959 (dua puluh
tujuh Juli seribu sembilan ratus lima puluh ----
sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta ---
Selatan, Jalan Laga Raya Nomor 77 A, Rukun -----
Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Lenteng --
Agung, Kecamatan Jagakarsa, warga negara Indonesia,
nomor induk kependudukan 09.5106.270759.4003; -----
-untuk sementara berada di Tangerang; -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan kartu
tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya. -----

-Penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak ---
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepekat
dan seling setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu --
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana ---
yang termuat dalam akta pendirian ini selanjutnya cukup
disingkat dengan ("anggaran dasar"), yaitu sebagai ----
berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA -----

(selanjutnya disingkat dengan "Perseroan"), -----
berkedudukan di Jakarta Timur. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah --
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan ----
oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan -----
Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
terbatas lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

- a. Berusaha di bidang jasa dan konsultasi; -----
- b. Berusaha di bidang perdagangan; -----
- c. Berusaha di bidang pembangunan; -----
- d. Berusaha di bidang industri; -----
- e. Berusaha di bidang perbengkelan; -----
- f. Berusaha di bidang pertanian; -----
- g. Berusaha di bidang percetakan; -----
- h. Berusaha di bidang transportasi; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut: -----

- a. Menjalankan usaha-usaha bidang jasa, yang ----
meliputi, jasa penyelenggara acara (event
organizer) jasa teknologi informasi (software
development), konsultan teknologi informasi,
sistem integrator, sistem implementor, -----
konsultan bisnis manajemen, audit teknologi --
informasi, internet content, jasa komputer ---
meliputi software dan hardware, jasa persewaan
dan sewa beli kendaraan bermotor, jasa -----
periklanan dan reklame serta promosi dan ----
pemasaran, jasa hiburan, agency, manajemen dan
produksi, penunjang kegiatan angkutan dan ----
perjalanan, jasa pendidikan, jasa kebersihan,
jasa telekomunikasi umum, konsultasi bidang --

manajemen sumber daya manusia, konsultasi ----
bidang pelatihan dan keterampilan, jasa -----
kesenian dan pameran, ekspedisi, pengepakan --
dan pergudangan (bukan veem), jasa keamanan --
(securitis), konsultasi bidang study -----
perencanaan, konsultasi bidang konstruksi ----
sipil, jasa pelatihan dan penyaluran satpam,
jasa pelatihan tenaga kerja, jasa sablon, ----
bordir, spanduk dan reklame, konsultasi bidang
pendidikan, jasa penjernihan dan pengolahan --
air bersih dan limbah, sarana penunjang -----
perusahaan konstruksi, konsultasi bidang ----
arsitek, lanscape, design dan interior, jasa
penyediaan untuk mengikat dan melepaskan tali
kapal, jasa pembuatan pakaian dan perlengkapan
untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia ---
(TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia -----
(POLRI), konsultasi acara, jasa sarana olah --
raga bilyar, jasa pelaksanaan perkawinan atau
wedding organizer, jasa pengamanan dan ----
penyelamatan, jasa konsultasi keamanan, jasa -
maintenance peralatan telekomunikasi, jasa ---
konsultasi bidang telekomunikasi, jasa -----
pengadaan sumber daya manusia (SDM) -----
telekomunikasi, jasa pengembangan jaringan ---
telekomunikasi, jasa telekomunikasi umum, ----
jasa teknologi optik film, jasa navigasi ----
telematika; -----

- b. Berusaha di bidang perdagangan yang meliputi -
perdagangan barang-barang yang berhubungan ---
dengan teknologi informasi dan komputer, ----
meliputi software dan hardware: -----

Perdagangan ekspor dan impor, perdagangan ----
besar dan lokal, bertindak sebagai agen, -----
leveransier, grosir, distributor, peralatan --
transmisi telekomunikasi, ekspor dan impor ---
barang-barang engineering, ekspor dan impor --
peralatan telekomunikasi, ekspor dan impor ---
plastik dan fiber, peralatan informatika dan
multimedia, cash dan kredit serta jual beli --
dengan angsuran, barang-barang yang -----
berhubungan dengan real estat dan properti,
komputer dan alat elektronika, penyalur bahan
bakar minyak tanah, solar dan gas, ekspor dan
impor serta perdagangan hasil industri kayu
dan tripleks, jual beli otomotif (mobil dan
Motor), jual beli kendaraan bekas, jual beli
bahan bakar kendaraan bermotor, ekspor dan
impor serta perdagangan bahan bakar minyak
tanah dan gas, bahan bakar padat/batu bara,
bahan kimia, ekspor dan impor mainan anak-----
anak, ekspor dan impor kosmetika dan -----
kecantikan, ekspor dan impor peralatan -----
kesehatan, multilevel marketing, alat tulis --
kantor, ekspor dan impor bahan bangunan dan
material, ekspor dan impor pakaian jadi -----
(garment), pakaian adat, ekspor dan impor ----
makanan dan minuman, ekspor dan impor -----
sparepart dan asesoris mobil dan motor, ekspor
dan impor hasil perkebunan, ekspor dan impor -
hasil bumi dan hasil hutan, ekspor dan impor --
obat-obatan tradisional, ekspor dan impor ----
farmasi dan obat-obatan, ekspor dan impor ----
peralatan olah raga, ekspor dan impor textil,

ekspor dan impor kerajinan kayu dan besi, ----
ekspor dan impor foam/gabus, ekspor dan impor
meubel/furnitur, ekspor dan impor minyak -----
pelumas, ekspor dan impor hasil hutan tanaman
industri, perdagangan buah-buahan dan sayuran,
ekspor dan impor peralatan pertanian dan -----
perkebunan, ekspor dan impor peralatan -----
pengolahan air bersih dan limbah, ekspor dan
impor peralatan perikanan, ekspor dan impor
ternak dan unggas, ekspor dan impor pakan ----
ternak, ekspor dan impor mesin pendingin, ---
ekspor dan impor aspal, ekspor dan impor crude
palm oil (CPO) ekspor dan impor mesin, ekspor
dan impor mesin perkapalan (laut), ekspor dan
impor kopi dan biji kopi, ekspor dan impor ---
reefer container (peti kemas berpendingin), --
ekspor dan impor peralatan perforasi, ekspor
dan impor peralatan golf, ekspor dan impor ---
peralatan musik, ekspor dan impor listrik dan
elektronik, ekspor dan impor logam, baja, dan
aluminium, sarung tangan dan kaos kaki, ekspor
dan impor pesawat ringan, ekspor dan impor ---
optik, ekspor dan impor peralatan sistim -----
pengaman, ekspor dan impor tanaman hias, -----
ekspor dan impor perhiasan dan aksesoris -----
kecantikan, ekspor dan impor bahan konstruksi,
ekspor dan impor kertas, karton dan -----
peralatannya, ekspor dan impor buku dan text -
book, ekspor dan impor kakao (cocoa) dan -----
coklat, ekspor dan impor minyak mentah, ekspor
dan impor kelapa, ekspor dan impor hasil -----
industri daur ulang limbah dan sampah, ekspor

dan impor beton polimer, ekspor dan impor ----
beton siap pakai dan prestressing, ekspor dan
impor kelapa sawit, ekspor dan impor peralatan
navigasi telematika, ekspor dan impor karpet,
bahan pertanian dan perkebunan, ekspor dan ---
impor walet, ekspor dan impor hasil laut, ----
alat-alat dapur, ekspor dan impor alat-alat --
simulator, ekspor dan impor rekaman kaset, ---
ekspor dan impor mesin-mesin industri, ekspor
dan impor alat transportasi perairan, barang
metal, berhubungan dengan usaha pengeboran ---
minyak, singel level marketing (SLM), -----
perdagangan barang-barang yang berhubungan ---
dengan bidang telekomunikasi; -----

c. Berusaha dalam bidang pembangunan, yang -----
meliputi Bertindak sebagai pengembang, -----
pemborong pada umumnya (general kontraktor),
pemasangan komponen bangunan berat, ekspor dan
impor konstruksi gedung, jembatan, jalan, ----
bandara, dermaga, pemasangan instalasi-----
instalasi wilayah pemukiman, pemborong bidang
pertambangan minyak, gas dan panas bumi, ----
pemborong bidang pertambangan umum pemborong
bidang telekomunikasi, pemborong bidang -----
petrokimia, pembangunan sarana dan prasana ---
jaringan telekomunikasi, konstruksi besi dan
baja, pembangunan lapangan golf; -----

d. Berusaha dalam bidang industri, meliputi ----
antara lain: -----
industri gas LPG (liquid petroleum gas), ----
industri teknologi mineral, industri air ----
mineral, industri komputer dan peripheral, ---

industri kimia dan barang-barang dan bahan ---
kimia, industri daur ulang, industri -----
pengolahan barang-barang dari hasil -----
pertambangan, industri manufaktur dan -----
fabrikasi, industri fabrikasi peralatan -----
listrik dan elektronik, industri peralatan ---
keselamatan, industri system pengamanan, -----
industri mesin-mesin, industri mesin diesel,
industri pesawat ringan, industri peralatan --
teknik dan mekanikal, industri logam dan baja,
industri pembangkit tenaga listrik, ind(ri
peralatan navigasi telematika, industri -----
petrokimia: -----

e. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
perbengkelan, yang meliputi perawatan, -----
pemeliharaan, dan perbaikan, usaha-usaha -----
showroom, pemasangan dan penjualan asesoris
kendaraan, perawatan, pemeliharaan, dan -----
perbaikan alat-alat berat, pengecatan -----
kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang ---
alat-alat berat, perawatan, pemeliharaan, dan
perbaikan pesawat ringan, penyewaan alat-alat
berat, dan bengkel konstruksi pesawat uap dan
bejana tekan: -----

f. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, -
meliputi agroindustri, industri pertanian, ---
peternakan, perikanan darat, laut, dan -----
pertambakan, perkebunan tanaman pangan, -----
kehutanan, perdagangan hasil pertanian -----
(agribisnis), peternakan unggas, budidaya ---
mutiara, penangkaran dan pengembangbiakan ----
sawia, rumah pemotongan ternak dan unggas, ---

ruang pemrosesan telur, pembenihan dan -----
budidaya biota laut, pembenihan dan budidaya
biota air tawar, perkebunan tanaman keras, ---
tanaman lunak (palawija), perkebunan tanaman
industri, perkebunan kopi, perkebunan coklat,
perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, --
peternakan budidaya walet, pembenihan tanaman
hias; -----

g. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan,
yang meliputi fotokopi, memberdayakan hasil --
hasil penerbitan, penjilidan, kartonage dan --
pengepakan, pencetakan buku-buku, desain dan --
cetak grafis, offset, pencetakan majalah-----
majalah dan tabloid (media masa), sablon, ----
pencetakan dokumen, pencetakan majalah dan ---
buletin golf; -----

h. Berusaha dalam bidang transportasi, yang -----
antara lain meliputi angkutan darat (pipa), --
transportasi penumpang, transportasi -----
pengangkutan, ekspedisi dan pergudangan, ----
transportasi pertambangan dan perminyakan; ---

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan adalah Rp 2.500.000.000,- --
(dua milyar lima ratus juta rupiah), terbagi atas
2.500 (dua ribu lima ratus) saham, masing-masing --
saham bernilai nominal Rp 1.000.000, (satu juta --
rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---
disetor 40% (empat puluh Persen) atau sejumlah ---
1.000 (seribu) saham, atau sebesar -----
Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan uang

tunai kepada perseroan oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham, yang rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bahagian akhir akta ini. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap Saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----

- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham: ----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditanda tangani oleh Direksi (yang diwakili oleh --
Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai -----
dengan ketentuan anggaran dasar perseroan) dengan
persetujuan Komisaris Utama atau anggota Komisaris
lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan -----
Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, --
atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti,
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat ---
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham (RUPS) berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan ----
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan --
surat saham pengganti setelah menurut pendapat ----
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan --
dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi
untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, maka ---
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, ----
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---
Surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----

ayat (2) ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) -----
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat ---
kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang ----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ---
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga ----
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan ----
kepada Direksi secara tertulis tentang -----
penawarannya tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ----
tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----
(RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum -
Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham - -
tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab -----
lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam --
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan -----
hukum tersebut wajib memindahkan hak atas -----
sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. --

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----
disebut RUPS adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --
disebut juga RUPS luar biasa; -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar -----
biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - i. Laporan tahunan yang telah ditelaah -----
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat ---
persetujuan RUPS; -----
 - ii. Laporan keuangan untuk mendapat -----
pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ---
mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang -----
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan ---
memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang -----
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu -----
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan --
dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan -----

dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -----
diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara yang sah yang telah ----- dikeluarkan oleh perseroan. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila --- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara --- setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam --- RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. --

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang --- terdiri dari suatu direksi. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Direksi-- hanya warga negara Indonesia yang memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan peraturan perundang---- undangan yang berlaku. -----
3. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka --- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan

pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan --
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan
bahwa untuk: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----
Perseroan di Bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar
negeri; -----

-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta --
mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka salah seorang anggota Direksi lainnya ---
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ----
setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama --
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau ----
lebih dari jumlah seluruh saham dengan ----
hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar -
ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan --
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ---
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam --
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari
anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir --
atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih --- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih --- dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris ----- Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- --- undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --- Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling -- lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya ----- lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud --- tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga --- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan --- ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ---

- undangan yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, --- surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta -- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorompokun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan ----- Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ---- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk --- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas ----- tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ----- diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ---- Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini ----- berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis --
Mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahun tahunan Perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun
buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) ---
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ---
datang; -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, ---
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta -----
penyesuaian ini dan ditutup pada tanggal -----
31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----
sebelas). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat ---
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak
tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang -----
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ---

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan -----
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba
rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan ---
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ---
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua
puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----
memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi
keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang --
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh -
Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh ----
Direksi dengan cara yang tepat menurut -----
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh -----
laba. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Akhirnya, para penghadap sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000 (seribu) saham atau seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh para pendiri, yaitu: -----

- a. Tuan AGUS LAIMAN, -----
tersebut sebanyak 100 ---
(seratus) saham, -----
atau sebesar Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah); --
- b. Tuan JUNAEDI, tersebut --
sebanyak 50 (lima puluh) -
saham, atau sebesar Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah);
- c. Tuan DANIEL, Sarjana ----
Ekonomi, tersebut -----
sebanyak 650 (enam ratus-
lima puluh) saham, -----
atau sebesar Rp 650.000.000,-
(enam ratus lima puluh --
juta rupiah); -----
- d. Tuan KURNIADI, Bachelor -
of Science,, tersebut ---
sebanyak 200 (dua ratus)-
saham, atau sebesar Rp 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah);-

-sehingga seluruhnya berjumlah
1,000 (seribu) saham, -----
atau sebesar Rp 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah). -----

- II. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 ---
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk pertama
kalinya telah diangkat sebagai: -----
- DIREKTUR UTAMA : Penghadap Tuan AGUS LAIMAN, ---
tersebut: -----
 - DIREKTUR : Penghadap Tuan JURAEADI, -----
tersebut: -----
 - KOMISARIS UTAMA : Penghadap Tuan DANIEL, Sarjana
Ekonomi, tersebut; -----
 - KOMISARIS : Penghadap Tuan KURNIADI, -----
Bachelor of Science, tersebut; -----
- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
bersangkutan. -----

-Direksi dan/atau

baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, -
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar-
ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat ----
pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, ---
memilih tempat kedudukan (domisili) dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ----
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran

keseluruhan dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris manakapabila di kemudian hari sejak ditandatangani ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, penghadap bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Tangerang pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya MERLINA SANTHI BORU BANGUN, lahir di Tanjung Mbelang, pada tanggal 08-07-1979, (delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Rusun Klender blok 23/2/6. Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Molaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, warga negara Indonesia, nomor induk kependudukan 3175064807790018; untuk sementara berada di Tangerang;
2. Tuan BUDI WIYONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-02-1981 (empat Februari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Mampang Prapatan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk nomor 09.5308.040281.7010; untuk sementara berada di Tangerang;

- keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi, ---
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -
penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap, -
saksi-saksi, dan saya, Notaris menandatangani akta ini.
- Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KABUPATEN TANGBRANG



MIRA OKTARIA, SH, HKn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-56373.AH.01.01 Tahun 2011
TENTANG
PENGESEHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 23, tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Mira Oktaria, SH., M.Kn dan diterima pada tanggal 11 November 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyempatan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. CAKRAWALA LANGUN PERSADA**, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 23, tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Mira Oktaria, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDI AMIN DAUD, SH., MH., DPM.
N.P. 19341120 198810 1 001



NOTARIS

AJENG KUMALA INDRIYANI SH. MHum. MKn

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 01067. AIL.02.01.TAHUN 2016
TANGGAL 13 OKTOBER 2016**

Alamat : Komplek Grand Wisata , Celebration Boulevard, Ruko AA -10. no. 57.

Kel. Lambangsari, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten, Bekasi, Jawa Barat.

Email : notaris.kumala@gmail.com/ a.k.indriyani@gmail.com

No. Telepon : 081381816575

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS
PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA**

Nomor : 24

Tanggal : 29 November 2023

Penghadap : Tn. SUGENG SUSANTO, IR

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS
PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA

Nomor : 24

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2023 (duapuluh sembilan November duaribu duapuluh tiga);-----

-Pukul 15.00 (limabelas nol-nol Waktu Indonesia Barat).-

-Berhadapan dengan saya, **AJENG KUMALA INDRIYANI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----

Tuan SUGENG SUSANTO, IR, lahir di Lamongan, tanggal 09-04-1962 (sembilan April seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Elang Thainesia Blok D-1 Nomor 2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175080904621001;-----

-Penghadap berada di Kabupaten Bekasi dan dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa dengan hak substitusi yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas **PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA** yang berkedudukan di Kabupaten Kerawang, dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini.-----



-Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut

"Perseroan",

Penghadap tersebut dengan ini menerangkan menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran tanda tangan dan keabsahan isi yang ada dalam Keputusan Rapat Pemegang Saham Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas **PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA** berkedudukan di Kabupaten Kerawang, yang anggaran dasarnya dimuat dalam:-----

- Akta Nomor: 23, tanggal 21-10-2011 (duapuluh satu --

Oktober duaribu sebelas) yang dibuat di hadapan MIRA OKTARIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-56373.AH.01.01.Tahun 2011, yang ditetapkan pada tanggal 18-11-2011 (delapanbelas November duaribu sebelas);-----

- Akta Nomor: 34, tanggal 29-06-2015 (duapuluh -----

sembilan Juni duaribu limabelas) yang dibuat di hadapan JONNI TAMBUNAN, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, pada waktu itu Pengganti dari NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-0939044.AH.01.02.Tahun 2015, yang ditetapkan pada tanggal 09-07-2015 (sembilan Juli duaribu limabelas), -----

- Akta Nomor: 138, tanggal 29-11-2018 (duapuluh -----

sembilan November duaribu delapanbelas) yang keduanya dibuat di hadapan DIAN EMILIA, Sarjana

Hukum, Notaris di Cikampek, akta-akta tersebut telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0273428, yang diterbitkan tanggal 11-12-2018 (sebelas Desember duaribu delapanbelas);-----

- Akta Nomor: 07, tanggal 20-08-2021 (duapuluh ----- Agustus duaribu duapuluh satu), yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0047041.AH.01.02.Tahun 2021, yang ditetapkan pada tanggal 01-09-2021 (satu September duaribu duapuluh satu);-----

- Bahwa pada Keputusan Sirkuler sebagai pengganti ----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut ditandatangani oleh: -----

I. **YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI**, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, pemilik 98% (sembilanpuluh delapan persen) atau sebesar 980 (sembilanratus delapanpuluh) lembar saham dalam perseroan, yang Anggaran Dasar dan Pendiriannya dimuat dalam Akta nomor : 41, tanggal 10-08-1972 (sepuluh Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh dua), yang dimuat dihadapan ABDUL LATIEF, Notaris di Jakarta, telah beberapa kali diadakan perubahan dengan Akta Perubahan Nomor: 10, tanggal 07-07-2010 (tujuh Juli duaribu sepuluh), yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : ----- AHU-AH.01.08-1041, tanggal 24-11-2011 (duapuluh

empat November duaribu sebelas), dan perubahan terakhir dimuat dalam akta nomor: 01, tanggal-----
29-08-2022 (duapuluh sembilan Agustus duaribu duapuluh dua), yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : -----
AHU-AH.01.06.0036663, yang diterbitkan tanggal ---
30-08-2022 (tigapuluh Agustus duaribu duapuluh dua), kedua akta di atas dimuat dihadapan RULLY DARMAWAN MAKSUDI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. Tuan Doktor H. TATANG SULAIMAN, Sarjana Sosial,

Magister Sains, lahir di Bandung, tanggal -----
01-04-1962 (satu April seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Kembar Baru Selatan II Nomor 11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Cigereleg, Kecamatan Regol, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3204090104620003;-----

Selaku Ketua yayasan.-----

2. Tuan MOCH BAMBANG TAUFIK, lahir di Bandung, ---

tanggal 09-01-1961 (sembilan Januari seribu sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Komplek Pepabri Jalan Elang Nomor 42 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, pemegang Kartu Tanda

NOTARIS
AJENG KUMALA
INDRIYANI SH. M.Hum. MKn
KABUPATEN BEKASI

10. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN (42101);-----
11. KONSTUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN
(42912);-----
12. KONSTRUKSI TEROWONGAN (42104);-----
13. DEKORASI INTERIOR (43304);-----
14. DEKORASI EKSTERIOR (43305);-----
15. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL (42919);-
16. AKTIVITAS ARSITEKTUR (71101);-----
17. AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS
YBDI (71102);-----
18. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA
YTDL (74909);-----
19. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209);
20. PENYIAPAN LAHAN (43120);-----
21. REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
(68111);-----
22. REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU
KONTRAK (68200);-----
23. INSTALASI TELEKOMUNIKASI (43212);-----
24. INSTALASI ELEKTRONIKA (43213);-----
25. INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
(43215);-----
26. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMPING) (43221);-----
27. INSTALASI MINYAK DAN GAS (43223);-----
28. INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA (43224);
29. INSTALASI MEKANIKAL (43291);-->-----

enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kota Depok, Vila Pertiwi Blok D-2 Nomor 19, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3276082207620001;-
-Dalam hal ini selaku pemilik dan pemegang 2% (dua persen) atau sebesar 20 (duapuluh) lembar saham dalam perseroan.-----

-Bahwa Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan tersebut menyatakan keputusan yang sah dan mengikat terhadap hal-hal sebagai berikut: -----

1. Menyetujui Perubahan Pasal 1 (satu) mengenai NAMA --

dan TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN :-----

Gedung Yayasan Kartika Eka Paksi lantai 2, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kode Pos : 10110;-----

2. Menyetujui Perubahan Pasal 3 mengenai Maksud dan --

Tujuan Perseroan Terbatas : -----

1. KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (41011);-----
2. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012);-----
3. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (41014);-----
4. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (41018);-----
5. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019);-----
6. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016);-----
7. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015);-----
8. KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (41017);-----
9. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN DAN JALAN LAYANG, FLY OVER DAN UNDERPASS (42102);-----

NOTARIS
AJENG KUMALA
INDRIYANI SH. M.Hum. MKn
KABUPATEN BEKASI

Gedung Yayasan Kartika Eka Paksi lantai 2, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kode Pos : 10110;-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan -----
usaha dalam bidang: -----

1. KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (41011);-----
2. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012);-----
3. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (41014);-----
4. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (41018);-----
5. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019);-----
6. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016);-----
7. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015);-----
8. KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (41017);-----
9. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN DAN JALAN LAYANG, FLY OVER DAN UNDERPASS (42102);-----
10. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN (42101);-----
11. KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (42912);-----
12. KONSTRUKSI TEROWONGAN (42104);-----
13. DEKORASI INTERIOR (43304);-----
14. DEKORASI EKSTERIOR (43305);-----
15. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL (42919);--
16. AKTIVITAS ARSITEKTUR (71101);-----
17. AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI (71102);-----

NOTARIS
AJENG KUMALA
INDRIYANI SH, M.Hum, MKn
KABUPATEN DEKASI

18. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA
YTDL (74909);-----
19. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209);-
20. PENYIAPAN LAHAN (43120);-----
21. REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
(68111);-----
22. REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU
KONTRAK (68200);-----
23. INSTALASI TELEKOMUNIKASI (43212);-----
24. INSTALASI ELEKTRONIKA (43213);-----
25. INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
(43215);-----
26. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMPING) (43221);-----
27. INSTALASI MINYAK DAN GAS (43223);-----
28. INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA (43224);
29. INSTALASI MEKANIKAL (43291);-----
30. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI
(42915);-----
31. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
RUMAH TANGGA (46491);-----
32. AKTIVITAS KANTOR PUSAT (70100);-----
33. AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN
FURNITUR (74112);-----
34. PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN (78431);-----
35. AKTIVITAS SISTEM KEAMANAN (80200);-----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

NOTARIS
AJENG KUMALA
INDRIYANI SH. M. Hum. MKn
KABUPATEN BEKASI

- 30. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI (42915);-----
- 31. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA (46491);-----
- 32. AKTIVITAS KANTOR PUSAT (70100);-----
- 33. AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR (74112);-----
- 34. PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN (78431);-----
- 35. AKTIVITAS SISTEM KEAMANAN (80200);-----

3. Menyetujui Pengunduran diri Nyonya ZAHARA ZAQIAH

dari Jabatan Direktur Perseroan; Dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada perseroan dan oleh karena itu pemegang saham tidak mempunyai tuntutan atau gugatan berupa apapun, maka dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et De charge);---

Sehingga untuk kemudian dinyatakan dalam Anggaran Dasar:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- = PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA = -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup ----- disingkat dengan "perseroan", berkedudukan di **Jakarta Pusat**);-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. -----

Untuk kemudian menyatakan bahwa:-----

Alamat Kedudukan Perseroan adalah: -----

berikut: -----

1. **KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (41011);-----**

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.-----

2. **KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012);-----**

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.-----

3. **KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (41014);-----**

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.-----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
1371020911610003;-----

Selaku Wakil Ketua Yayasan.-----

3. **Tuan ARIFIN, Sarjana Ekonomi, Magister** -----
Manajemen, lahir di Garut, tanggal 10-04-1962
(sepuluh April seribu sembilanratus enampuluh
dua), Warga Negara Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Jakarta
Timur, KPAD Jalan Bawang Merah II Nomor 6, Rukun
Tetangga 013, Rukun Warga 008, Kelurahan
Cibubur, Kecamatan Ciracas, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3175091004620006;-----

Selaku Sekretaris Yayasan.-----

4. **Tuan Doktor YUDI SUTRASNA, Sarjana Ekonomi., -**
Magister Manajemen, lahir di Garut, tanggal
19-10-1961 (sembilanbelas Oktober seribu
sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI),
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Cendrawasih F 11 Komplek Hankam, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 002, Kelurahan Palmerah,
Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3173071910610003;-----

Selaku Bendahara Yayasan.-----

Yang mana bertindak bersama berdasarkan ketentuan
Pasal 18 ayat (1) Anggaran dasarnya sah mewakili
Yayasan Kartika Eka Paksi;-----

- II. **Tuan SYAIFUL ILYAS**, lahir di Pulau Sambu, tanggal
22-07-1962 (duapuluh dua Juli seribu sembilanratus

dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.-----

6. **KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016);-----**

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.-----

7. **KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015);-----**

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.-----

8. **KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (41017);-----**

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.-----

9. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN DAN JALAN LAYANG, FLY OVER DAN UNDERPASS (42102);-----**

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.--

10. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN (42101);-----

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.-----

11. KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (42912);-----

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok

4. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (41018);-----

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.-----

5. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019);-----

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak

(pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.-----

12. KONSTRUKSI TEROWONGAN (42104);-----

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.-----

13. DEKORASI INTERIOR (43304);-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam

bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.-----

14. DEKORASI EKSTERIOR (43305);-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya.-----

15. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL (42919);-

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911

s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.-----

16. AKTIVITAS ARSITEKTUR (71101);-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain arsitektural, jasa nasihat dan pradesain arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung, jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap, perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya, perancangan tata bangunan dan lingkungannya, penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan aspek

arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi lain. Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan International Building Code: Assembly/Pertemuan; Bussiness/Bisnis; Educational/Pendidikan; Factory and Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High Hazard/Bangunan Resiko Tinggi; Institutional/Kelembagaan dan Pemerintahan; Mercantile/Perdagangan; Residential/Hunian; Storage/Gudang; dan Utility and Miscellanous/Bangunan utilitas dan lain-lain. Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan, gudang, dan bangunan sipil lainnya.-----

17. **AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI (71102);**-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultansi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolis, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam

pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.-----

18. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK LAINNYA YTDL (74909);-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibat dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser dan lain-lain.-----

19. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209);-

Kegiatan ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan

NOTARIS
AJENG KUMALA
INDRIYANI SH., M.Hum., MKn
KABUPATEN DEKASI

bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa

berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.-----

20. **PENYIAPAN LAHAN (43120);**-----

Kegiatan ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat

kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.---

21. REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
(68111);-----

NOTARIS
AJENG KUMALA
INDRIYANI SH. M.Hum. MKh
KABUPATEN BEKASI

STATUS
KONTRAK

Kegiatan ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.-----

22. REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (68200);-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.-----

23. INSTALASI TELEKOMUNIKASI (43212);-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.-----

24. INSTALASI ELEKTRONIKA (43213);-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial management system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan fasilitas elektronik lainnya.-----

25. INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API (43215);-----

Kegiatan ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.-----

26. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMPING) (43221);-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor.-----

27. INSTALASI MINYAK DAN GAS (43223);-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.-----

28. INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA (43224);

Kegiatan ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari

pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.-----

29. INSTALASI MEKANIKAL (43291);-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.

30. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI (42915);-----

Kegiatan ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.-----

31. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA (46491);-----

Kegiatan ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan

stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.-----

32. AKTIVITAS KANTOR PUSAT (70100);-----

Kegiatan ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.-----

33. AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR (74112);-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri peralatan rumah tangga dan furniture. Kelompok ini mencakup : desain untuk produk pecah belah, peralatan makan, memasak dan menyajikan serta menyimpan makanan; desain untuk produk perlengkapan perapian; desain untuk

produk peralatan tidur, meja dan kursi; desain untuk produk perabot (alat-alat) penyimpanan; desain untuk produk cermin dan bingkai; desain untuk produk gantungan pakaian; desain untuk produk gordena dan tirai; desain untuk produk ornamen dinding/meja, vas, pot; desain untuk produk medali dan sabuk; desain untuk produk bendera dan dekorasi festival; desain untuk produk bunga, buah dan tanaman buatan.-----

34. PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN (78431);----

Kegiatan ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang mesin produksi, instalasi pipa, kerja pelat, pengecoran logam, CNC, las industri, fabrikasi, las bawah air, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat, instalasi penerangan, instalasi tenaga, otomasi industri, mekatronika, telekomunikasi, instrumentasi dan kontrol, audio video, refrigerasi domestik, teknik tata udara, konstruksi batu dan beton, konstruksi kayu, gambar bangunan, furniture, konstruksi baja ringan, pekerjaan gipsum, survei dan pemetaan, pembesian, dan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan.-----

35. AKTIVITAS SISTEM KEAMANAN (80200);-----

Kegiatan ini mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharannya; pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian. Termasuk jasa sistem keamanan yang menggunakan pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion.-----

Susunan Pemegang Saham Perseroan serta Pengurus Perseroan periode Tahun 2021 - 2024 adalah sebagai berikut : -----

Susunan Pemegang Saham Perseroan : -----

- YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI sebesar 98% (sembilanpuluh delapan persen) atau sejumlah 980 (sembilanratus delapanpuluh) lembar saham dengan nilai ----- Rp. 980.000.000,- (sembilanratus delapanpuluh juta rupiah).-----
- Tuan SYAIFUL ILYAS sebesar 2% (dua persen) atau ----- sejumlah 20 (duapuluh) lembar saham dengan nilai --- Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).-----

Susunan Pengurus Perseroan Periode Tahun 2023 - 2028

NOTARIS
AJENG KUMALA
INDRIYANI SH. M.Hum. MKn
KABUPATEN BEKASI

adalah sebagai berikut : -----

DIREKTUR : Tuan SUGENG SUSANTO, IR; -----

KOMISARIS : Tuan BAMBANG SUTRISNO; -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran keaslian dan kelengkapan identitas pihak-----
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa --
ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, -
Notaris, maka apabila di kemudian hari sejak -----
ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk -
apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak ----
bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini Penghadap ---
menyatakan membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan --
para saksi dari tuntutan Pihak ketiga atau siapapun. -
-Selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengerti,
memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman di ---
dalam akta ini. -----

----- = **DEMIKIAN AKTA INI** = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Bekasi, pada hari dan tanggal
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. - **HUSNUL MAROM**, lahir di Surabaya, tanggal 20-09-1986

(duapuluh September seribu sembilanratus
delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Arjuna
II Nomor 5D , Rukun tetangga 007, Rukun Warga 007,
Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3578122009860001 ;-----

2. -**EKA BUDI NINGRUM**, lahir di Jakarta, pada tanggal -
30-03-1996 (tigapuluh Maret seribu sembilanratus
Sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia,

NOTARIS
AJENG KUMALA
INDRIYANI SH. M.Hum. MKn
KABUPATEN BEKASI

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kampung Irian, Rukun tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Serdang, kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3171037003960006. -----

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai saksi---
saksi.-----

-Segera setelah akta ini, saya, Notaris bacakan bagian-bagian yang penting, kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini diberi ditandatangani Para Pihak, saksi-saksi dan saya Notaris, serta telah dibubuhkan cap ibu jari kanan pada lembar terpisah yang dilekatkan pada akta ini.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang kata demi kata sama bunyinya. -----



AJENG KUMALA INDRIYANI, SH., M.HUM., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0078383.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AJENG KUMALA INDRIYANI S.H., M.HUM., M.KN. sesuai salinan akta nomor 24 Tanggal 29 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA tanggal 13 Desember 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023121331241140 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA - dengan NPWP 031736705001000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 24 Tanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh Notaris AJENG KUMALA INDRIYANI S.H., M.HUM., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0253369.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 14 Desember 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0078383.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA**

1. Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SUGENG SUSANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
BAMBANG SUTRISNO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI (YKEP)	BADAN HUKUM	-	980	Rp. 980.000.000
SYAIFUL ILYAS	-	-	20	Rp. 20.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0253369.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 14 Desember 2023



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0196153

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA

Kepada Yth.

Notaris AJENG KUMALA INDRIYANI S.H.,
M.HUM., M.KN.

Komplek Grand Wisata, Celebration Boulevard
Ruko AA-10, No. 57
KABUPATEN BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh Notaris AJENG KUMALA INDRIYANI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Alamat Lengkap Perseroan, **PT CAKRAWALA BANGUN PERSADA**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 Desember 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0253369.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 14 Desember 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

DOKUMEN KEPESERTAAN
BPJS KETENAGAKERJAAN

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

Nama Pemberi Kerja : CAKRAWALA BANGUN PERSADA
Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 23056241
Alamat : JL. JEND. AHMAD YANI , KEL. DAWUAN BARAT, KEC. CIKAMPEK, KARAWANG,
JAWA BARAT - 41373
Program yang diikuti : JKK, JKM
Mulai Kepesertaan : 20 MARET 2023
Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta Selatan
pada tanggal : 24 Maret 2023

BPJS Ketenagakerjaan



DOKUMEN PAJAK DAN NPWP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU

JL. GUNUNG SAHARI RAYA 25 ABC (EXS 03, PROBES), JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-6281311 FAKSIMILE 021-6281522 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-82/PKP/KPP.060103/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. PT.CAKRAWALA BANGUN PERSADA
2. NPWP : 42.475.056.0-025.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 12 Desember 2022 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Pusat, 12 Desember 2022

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

Anom Maulana



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 42.475.056.0-025.000
PT. PT.CAKRAWALA BANGUN PERSADA

MERDEKA TIMUR NO. 7 RT. 002 RW. 001
GAMBIR GAMBIR
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA



KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU

Terdaftar: 22 Mei 2021


PERHATIAN

- Kartu ini hanya berlaku untuk NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
- NPWP yang dicantumkan dalam kartu ini tidak berlaku dengan dokumen perusahaan
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat atau tempat kedudukan, agar melaporasikan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id

BERSAMA SAMA MEMBANGUN BANGSA

KOMISARIS PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA



DIREKTUR PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA



MANAGER OPERATIONAL PT. CAKRAWALA BANGUN PERSADA

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA TIMUR

NIK : 3175011012640002

Nama	IRIMAM SOLEH HADI M H M M
Tanggal/Tgl Lahir	NGANJUK, 19 12 1964
Jenis Kelamin	LAKI LAKI Gd. Terak O
Alamat	JL H TAMIN NO.99
RT/RW	005 / 004
Kel. Desa	SETU
Kecamatan	CIPAYUNG
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
Pendidikan	WNI
Berkaku Hingga	19 12 2018



JAKARTA TIMUR
11-01-2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 68.308.027.9-009.000

H. IMAM SOLEH HADI M H
JL H TAMIN NO 99 RT 005 RW 004
SETU - CIPAYUNG JAKARTA TIMUR

TGL TERDAFTAR : 30/01/2009

SEMUA JENIS PELAYANAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA

PROSES PEMBANGUNAN PROYEK KARTIKA SQUARE SEBAGAI
PENGAWAS PEMBANGUNAN




PROSES PEMBANGUNAN PERUMAHAN G6 SERUYAN ESTATE
SAMPIT - KALIMANTAN TENGAH



PROSES PEMBANGUNAN GUDANG PUPUK 23X42
SERUYAN ESTATE SAMPIT - KALIMANTAN TENGAH



PROSES PEMBANGUNAN 13 UNIT RUMAH G2
SERUYAN ESTATE SAMPIT - KALIMANTAN TENGAH



PEKERJAAN PENGADAAN ALSATRI TAMBAHAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
CIMAHI - JAWA BARAT



TERIMA KASIH